



**MENTERI KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN MENTERI KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 233 TAHUN 2020
TENTANG

PENETAPAN STANDAR KOMPETENSI KERJA NASIONAL INDONESIA
KATEGORI PENGANGKUTAN DAN PERGUDANGAN GOLONGAN POKOK
ANGKUTAN DARAT DAN ANGKUTAN MELALUI SALURAN PIPA
BIDANG LABORAN PERALATAN UJI KENDARAAN BERMOTOR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 31 Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia, perlu menetapkan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Pengangkutan dan Pergudangan Golongan Pokok Angkutan Darat dan Angkutan Melalui Saluran Pipa Bidang Laboran Peralatan Uji Kendaraan Bermotor;
- b. bahwa Rancangan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Pengangkutan dan Pergudangan Golongan Pokok Angkutan Darat dan Angkutan Melalui Saluran Pipa Bidang Laboran Peralatan Uji Kendaraan Bermotor telah disepakati melalui Konvensi Nasional pada 25 s.d 27 November 2019 di Bali;

- c. bahwa sesuai surat Kepala Pusat Pengembangan SDM Perhubungan Darat, Perhubungan Nomor SM.001/5/17/PPSDMPD.2019 tanggal 29 November 2019 telah disampaikan permohonan penetapan Rancangan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Pengangkutan dan Pergudangan Golongan Pokok Angkutan Darat dan Angkutan Melalui Saluran Pipa Bidang Laboran Peralatan Uji Kendaraan Bermotor;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu ditetapkan dengan Keputusan Menteri;

- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
 - 2. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2006 tentang Sistem Pelatihan Kerja Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4637);
 - 3. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 24);
 - 4. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2015 tentang Kementerian Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 19);
 - 5. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 21 Tahun 2014 tentang Pedoman Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1792);
 - 6. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 258);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Pengangkutan dan Pergudangan Golongan Pokok Angkutan Darat dan Angkutan Melalui Saluran Pipa Bidang Laboran Peralatan Uji Kendaraan Bermotor, sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.
- KEDUA : Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU menjadi acuan dalam penyusunan jenjang kualifikasi nasional, penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan serta sertifikasi kompetensi.
- KETIGA : Pemberlakuan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan penyusunan jenjang kualifikasi nasional sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA ditetapkan oleh Menteri Perhubungan dan/atau kementerian/lembaga teknis terkait sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- KEEMPAT : Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dikaji ulang setiap 5 (lima) tahun atau sesuai dengan kebutuhan.
- KELIMA : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 9 Juni 2020

MENTERI KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA,



IDA FAUZIYAH

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 233 TAHUN 2020
TENTANG
PENETAPAN STANDAR KOMPETENSI KERJA
NASIONAL INDONESIA KATEGORI
PENGANGKUTAN DAN PERGUDANGAN
GOLONGAN POKOK ANGKUTAN DARAT DAN
ANGKUTAN MELALUI SALURAN PIPA BIDANG
LABORAN PERALATAN UJI KENDARAAN
BERMOTOR

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kendaraan bermotor sebagai sarana transportasi merupakan salah satu komponen yang sangat penting bagi perkembangan kegiatan perekonomian, sosial dan kebudayaan suatu negara karena berperan sebagai alat yang memungkinkan pergerakan orang dan/atau barang dari suatu wilayah ke wilayah lainnya dalam waktu relatif singkat, efisien dan efektif. Sedangkan dalam konteks pergerakan orang maka transportasi berperan sebagai agen pengembangan dan menjadi sarana pengisi kehidupan sosial, ekonomi, kebudayaan dan politik masyarakat.

Penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan yang mempergunakan kendaraan bermotor harus mampu menjamin daya jangkau dan pelayanan dengan memperhatikan keselamatan umum, kelestarian lingkungan serta terciptanya keamanan dan ketertiban masyarakat dalam penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan. Kendaraan bermotor yang akan digunakan di jalan diupayakan agar selalu memenuhi persyaratan teknis dan kelaikan jalan, termasuk persyaratan ambang batas emisi gas buang dan kebisingan. Pada dasarnya, persyaratan teknis dan laik jalan diberlakukan wajib bagi seluruh kendaraan yang beroperasi di jalan namun pada saat ini sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan, bahwa jenis kendaraan yang diwajibkan untuk melakukan

uji berkala baru terbatas pada kendaraan penumpang umum dan barang.

Uji berkala pada kendaraan bermotor bertujuan untuk menertibkan kondisi kendaraan sebagaimana layaknya, namun keberhasilan program ini akan sangat bergantung pada aparatur yang melaksanakan dan sistem yang dipergunakan serta peralatan pendukungnya. Pengujian kendaraan bermotor secara umum dilaksanakan selain dalam rangka menjamin keselamatan dan pelayanan umum, juga merupakan salah satu upaya untuk memperbaiki kualitas udara di luar ruangan terutama di jalan raya serta permukiman yang berada pada lintasan angin yang berasal dari jalan raya.

Dengan menyadari pentingnya peranan transportasi, maka lalu lintas dan angkutan jalan harus ditata dalam suatu sistem transportasi nasional secara terpadu dan mampu mewujudkan tersedianya jasa transportasi yang sesuai dengan tingkat kebutuhan lalu lintas dan pelayanan angkutan yang tertib, nyaman, cepat, teratur, lancar dan dengan biaya yang terjangkau oleh daya beli masyarakat. Untuk itu pemerintah telah mengeluarkan kebijakan di bidang transportasi darat yaitu dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) bahwa dalam menjalankan pelayanan pengujian kendaraan bermotor merupakan langkah preventif. Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ), telah diwajibkan bagi setiap kendaraan bermotor yang dioperasikan di jalan harus dilakukan pengujian. Namun mengingat keterbatasan fasilitas dan peralatan pengujian yang ada, maka kewajiban uji tersebut saat ini masih dibatasi pada jenis kendaraan bermotor tertentu saja, yaitu mobil barang, mobil bus, kendaraan khusus dan angkutan umum. Jenis jenis kendaraan tersebut yang wajib untuk pemeriksaan dan pengujian laik jalan kendaraan yang dilakukan setiap 6 (enam) bulan sekali.

Pelayanan pengujian kelaikan kendaraan bermotor adalah pemeriksaan pada kondisi kendaraan yang dilakukan oleh penguji apakah kendaraan tersebut memenuhi persyaratan laik jalan atau tidak, termasuk kelengkapan surat-surat kendaraan bermotor. Dari

pemeriksaan kondisi fisik kendaraan tersebut maka sangat dibutuhkan tenaga teknis (*technical support*) yang terkait dalam penyiapan laboratorium peralatan uji kendaraan bermotor untuk menunjang kelancaran pengujian kendaraan bermotor.

Undang-undang sudah mengatur mengenai pelaksanaan pengujian kendaraan bermotor, tetapi masih terjadi pelanggaran pengguna jalan, seperti masalah angkutan umum penumpang yang tanpa adanya surat perijinan penyelenggaraan angkutan orang dalam trayek (surat izin trayek), banyaknya kendaraan angkutan barang yang tidak laik jalan, banyaknya kendaraan orang yang tidak memiliki surat-surat kendaraannya, hal ini disebabkan karena pelayanan dan pengujian kelaikan kendaraan bermotor oleh pelaksana pelayanan dan pengujian fisik/teknik kendaraan belum sepenuhnya dapat optimal, maka dengan hadirnya SKKNI Laboran Peralatan Uji Kendaraan Bermotor (LPUKB) ini diharapkan Pengujian Kendaraan Bermotor di Indonesia memiliki Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkompeten.

B. Pengertian

1. Penguji kendaraan bermotor adalah orang yang telah memiliki kompetensi diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan tugas pengujian kendaraan bermotor.
2. Laboratorium peralatan uji kendaraan bermotor yang dimaksud dalam ketentuan ini adalah peralatan uji kendaraan bermotor yang ada pada laboratorium uji berkala, yang isinya tidak terbatas pada alat uji emisi gas buang, alat uji rem, alat uji lampu sesuai dengan perkembangan teknologi.
3. Laboran peralatan uji kendaraan bermotor adalah petugas yang melaksanakan penyiapan peralatan uji kendaraan bermotor.
4. Perawatan peralatan uji adalah kegiatan pendukung utama yang bertujuan untuk menjamin kelangsungan fungsi alat.
5. Pemeliharaan peralatan uji adalah tindakan-tindakan yang dilakukan untuk menjaga/memperbaiki alat uji hingga kondisi alat berfungsi dengan baik.

6. Pengujian Kendaraan Bermotor (PKB) adalah serangkaian kegiatan menguji dan/atau memeriksa bagian-bagian kendaraan bermotor, kereta gandengan, kereta tempelan dan kendaraan khusus dalam rangka pemenuhan terhadap persyaratan teknis dan laik jalan.
7. Persyaratan teknis adalah persyaratan yang meliputi susunan, ukuran, perlengkapan, karoseri, rancangan teknis sesuai dengan peruntukannya, penggunaan, pemuatan, penggandengan dan penempelan kendaraan bermotor.
8. Laik jalan adalah persyaratan minimum kondisi suatu kendaraan yang harus dipenuhi agar terjaminnya keselamatan dan mencegah terjadinya pencemaran udara dan kebisingan lingkungan pada waktu dioperasikan di jalan.
9. Uji berkala adalah pengujian kendaraan bermotor yang dilakukan secara berkala terhadap setiap kendaraan bermotor yang dilakukan secara berkala terhadap setiap kendaraan bermotor, kereta gandengan, kereta tempelan yang dioperasikan di jalan.
10. Peralatan uji utama adalah peralatan uji yang bekerja secara mekanis untuk menguji sistem-sistem kendaraan yang digunakan sebagai dasar dalam menentukan laik jalan suatu kendaraan.
11. Peralatan penunjang adalah peralatan yang digunakan untuk menunjang pelaksanaan kegiatan pengujian laik jalan suatu kendaraan.
12. Agen Pemegang Merk (APM) adalah perusahaan nasional yang ditunjuk oleh perusahaan manufaktur pemilik merek, untuk secara eksklusif mengimpor, memasarkan, mendistribusikan, serta melayani layanan purna jual pada wilayah tertentu.
13. *Manual book* adalah buku panduan untuk menyampaikan informasi yang berguna kepada konsumen.

C. Penggunaan SKKNI

Standar kompetensi dibutuhkan oleh beberapa lembaga/institusi yang berkaitan dengan pengembangan sumber daya manusia, sesuai dengan kebutuhan masing-masing:

1. Untuk institusi pendidikan dan pelatihan
 - a. Memberikan informasi untuk pengembangan program dan kurikulum.
 - b. Sebagai acuan dalam penyelenggaraan pelatihan, penilaian, dan sertifikasi.
2. Untuk dunia usaha/industri dan penggunaan tenaga kerja
 - a. Membantu dalam rekrutmen.
 - b. Membantu penilaian unjuk kerja.
 - c. Membantu dalam menyusun uraian jabatan.
 - d. Membantu dalam mengembangkan program pelatihan yang spesifik berdasar kebutuhan dunia usaha/industri.
3. Untuk institusi penyelenggara pengujian dan sertifikasi
 - a. Sebagai acuan dalam merumuskan paket-paket program sertifikasi sesuai dengan kualifikasi dan levelnya.
 - b. Sebagai acuan dalam penyelenggaraan pelatihan penilaian dan sertifikasi.

D. Komite Standar Kompetensi

Susunan komite standar kompetensi pada Rancangan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (RSKKNI) Bidang Laboran Peralatan Uji Kendaraan Bermotor (LPUKB) melalui Keputusan Menteri/Kepala keputusan Menteri Perhubungan Nomor 121 Tahun 2019 tanggal 29 Mei 2019, tentang Komite Standar Kompetensi Kerja Bidang Perhubungan dapat dilihat pada Tabel 1.

Tabel 1. Susunan komite standar kompetensi RSKKNI bidang Perhubungan

NO	NAMA	INSTANSI/LEMBAGA	JABATAN DALAM TIM
1.	Dr. Djoko Sasono, M. Eng., Sc.	Sekretaris Jenderal Kemenhub	Pengarah
2.	Ir. Umiyatun Hayati Triastuti, M.Sc.	Kepala BPSDM Perhubungan	Ketua
3.	Ir. M. Popik Montanasyah, M.T.	Sekretaris BPSDM Perhubungan	Anggota

NO	NAMA	INSTANSI/LEMBAGA	JABATAN DALAM TIM
4.	Suharto	Kepala Pusat Pengembangan SDM Perhubungan Darat	Anggota
5.	Ir. Cucu Mulyana, DESS.	Sekretaris Direktorat Jenderal Perhubungan Darat	Anggota

Tabel 2. Susunan tim perumus RSKKNI kategori pengangkutan dan pergudangan golongan pokok angkutan darat dan angkutan melalui saluran pipa bidang laboran peralatan uji kendaraan bermotor berdasarkan Keputusan Ketua Komite Standar Kompetensi Kerja Bidang Perhubungan Nomor 74 Tahun 2019 tentang Pembentukan Tim Perumus.

NO	NAMA	INSTANSI/LEMBAGA	JABATAN DALAM TIM
1.	Adrian Pradana, S.T., M.Si.	Politeknik Transportasi Darat Bali	Ketua
2.	Jhon Rindu N., S.E., M.MTr.	Pusat Pengembangan SDM Perhubungan Darat	Sekretaris
3.	Aryo Adi Sukoco, S.ST.	Pusat Pengembangan SDM Perhubungan Darat Darat	Anggota
4.	Dr. Ir. Djajadi, M.M.	Anggota Pokja (Praktisi)	Anggota
5.	Drs. Suripno, M.STr.	Anggota Pokja (Praktisi)	Anggota
6.	Dr. Agus Sahri, M.T.	Politeknik Keselamatan Transportasi Jalan Tegal	Anggota
7.	Sumantri W. Praja, M.Sc.	Politeknik Transportasi Darat Indonesia STTD Bekasi	Anggota
8.	Ir. Racmeidijanto W.	Direktorat Sarana Transportasi Jalan	Anggota

NO	NAMA	INSTANSI/LEMBAGA	JABATAN DALAM TIM
9.	Tri Bowo Leksono, A.Ma PKB., S.T., M.MTr.	Direktorat Sarana Transportasi Jalan	Anggota
10.	Radi Gunawan, S.T., M.T.	Direktorat Sarana Transportasi Jalan	Anggota
11.	Rio Almandoil, S.T.	Sekretariat BPSDM Perhubungan	Anggota
12.	Muslim Akbar, S.E., M.M.	Ikatan Penguji Kendaraan Bermotor (IPKBI)	Anggota

Tabel 3. Susunan tim verifikasi RSKKNI bidang laboran peralatan uji kendaraan bermotor berdasarkan Keputusan Ketua Komite Standar Kompetensi Kerja Bidang Perhubungan Nomor 75 Tahun 2019 tentang Pembentukan Tim Verifikasi.

NO	NAMA	INSTANSI/LEMBAGA	JABATAN DALAM TIM
1.	Suharto	Pusat Pengembangan SDM Perhubungan Darat	Ketua
2.	Dr. Eka Budi Tjahjono, S.H., M.H.	Akademisi/POKJA SKKNI	Sekretaris
3.	Sigit Irfansyah, ATD., M.Sc.	Direktorat Sarana Transportasi Jalan	Anggota
4.	Edi Santosa, M.M., M.T.	Pusat Pengembangan SDM Perhubungan Darat	Anggota
5.	Ir. Hadi Nurtjahjo	Praktisi/POKJA SKKNI	Anggota
6.	Buang Turasno, ATD., M.T.	Direktorat Sarana Transportasi Jalan	Anggota
7.	Bagus Liliek Hermawan	Sekretariat BPSDM Perhubungan	Anggota
8.	Dr. Fatchuri, S.T., M.MTr.	Ikatan Penguji Kendaraan Bermotor (IPKBI)	Anggota

BAB II
STANDAR KOMPETENSI KERJA NASIONAL INDONESIA

A. Pemetaan Standar Kompetensi

TUJUAN UTAMA	FUNGSI KUNCI	FUNGSI UTAMA	FUNGSI DASAR
Menyelenggarakan transportasi (lalu lintas angkutan jalan, angkutan sungai danau dan penyeberangan, Pelayaran, Penerbangan, Perkeretaapian dan Multimoda yang efektif dan efisien	Mengelola sarana/kendaraan	Laboran peralatan uji kendaraan bermotor	Melaksanakan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja dan Lingkungan (K3L) di laboratorium peralatan uji
			Melaksanakan komunikasi di laboratorium peralatan uji kendaraan bermotor
			Menyiapkan kegiatan di laboratorium peralatan uji kendaraan bermotor
			Melaksanakan perawatan peralatan uji kendaraan bermotor
			Melaksanakan pemeliharaan peralatan uji kendaraan bermotor
			Melaksanakan kesesuaian sistem kerja laboratorium peralatan uji kendaraan bermotor
			Melaksanakan pengembangan laboratorium peralatan uji kendaraan bermotor

B. Daftar Unit Kompetensi

NO	KODE UNIT	JUDUL UNIT KOMPETENSI
1.	H.49LPU00.001.1	Melaksanakan Ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja dan Lingkungan (K3L) di Laboratorium Peralatan Uji Kendaraan Bermotor
2.	H.49LPU00.002.1	Melaksanakan Komunikasi di Laboratorium Peralatan Uji Kendaraan Bermotor
3.	H.49LPU00.003.1	Menyiapkan Kegiatan di Laboratorium Peralatan Uji Kendaraan Bermotor
4.	H.49LPU00.004.1	Melaksanakan Perawatan Laboratorium Peralatan Uji Kendaraan Bermotor
5.	H.49LPU00.005.1	Melaksanakan Pemeliharaan Laboratorium Peralatan Uji Kendaraan Bermotor
6.	H.49LPU00.006.1	Melaksanakan Kesesuaian Sistem Kerja Peralatan Uji Kendaraan Bermotor
7.	H.49LPU00.007.1	Melaksanakan Pengembangan Laboratorium Peralatan Uji Kendaraan Bermotor

C. Uraian Unit Kompetensi

KODE UNIT : H.49LPU00.001.1

JUDUL UNIT : Melaksanakan Ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja dan Lingkungan (K3L) di Laboratorium Peralatan Uji Kendaraan Bermotor

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam menyiapkan perlengkapan, menerapkan ketentuan, dan membuat laporan Keselamatan, Kesehatan Kerja dan Lingkungan (K3L) di laboratorium peralatan uji kendaraan bermotor.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Menyiapkan perlengkapan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) yang diperlukan untuk pelaksanaan pekerjaan	1.1 Alat Pelindung Diri (APD) dan Alat Pengaman Kerja (APK) yang diperlukan diidentifikasi sesuai dengan ketentuan. 1.2 Alat Pelindung Diri (APD) dan Alat Pengaman Kerja (APK) yang diperlukan ditentukan sesuai dengan hasil identifikasi. 1.3 Alat Pelindung Diri (APD) dan Alat Pengaman Kerja (APK) yang diperlukan disiapkan sesuai kebutuhan.
2. Menerapkan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) di tempat kerja	2.1 Perlengkapan Alat Pelindung Diri (APD) dan Alat Pengaman Kerja (APK) digunakan sesuai dengan prosedur. 2.2 Rambu-rambu keselamatan kerja dipasang sesuai dengan prosedur. 2.3 Kotak Peralatan Pertolongan Pertama pada Kecelakaan (P3K) berikut isinya disiapkan sesuai dengan prosedur. 2.4 Alat Pemadam Api Ringan (APAR) disiapkan sesuai dengan prosedur.
3. Membuat laporan penerapan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)	3.1 Daftar simak penerapan K3 disiapkan sesuai dengan kebutuhan. 3.2 Data hasil penerapan K3 dikumpulkan sesuai prosedur. 3.3 Laporan penerapan K3 disusun untuk diserahkan kepada pihak terkait.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel
 - 1.1 Unit kompetensi ini diterapkan dalam satuan kerja individu atau kelompok di laboratorium peralatan uji kendaraan bermotor.
 - 1.2 Unit kompetensi berlaku dalam menerapkan keselamatan, Kesehatan Kerja dan Lingkungan (K3L).
 - 1.3 Unit kompetensi ini juga untuk menyiapkan, menerapkan dan menegakkan tanggung jawab baik bagi diri sendiri maupun orang lain.

2. Peralatan dan perlengkapan
 - 2.1 Peralatan
 - 2.1.1 Alat Pelindung Diri (APD)
 - 2.1.2 Alat Pengaman Kerja (APK)
 - 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 Kotak Pertolongan Pertama pada Kecelakaan (P3K)

3. Peraturan yang diperlukan
 - 3.1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)
 - 3.2 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 09/PRT/M/2008 tentang Pedoman Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Kontruksi Bidang Pekerjaan Umum, dan perubahannya
 - 3.3 Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2010 tentang Alat Pelindung Diri

4. Norma dan standar
 - 4.1 Norma
(Tidak ada.)
 - 4.2 Standar
 - 4.2.1 *Standard Operating Procedure (SOP) Safety*

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

- 1.1 Penilaian/asesmen kompetensi pada unit ini dapat dilakukan di tempat kerja atau pada tempat yang disimulasikan serta dapat diterapkan secara individu maupun sebagai bagian dari suatu kelompok.
- 1.2 Dalam pelaksanaannya, peserta/asesi harus dilengkapi dengan peralatan/perlengkapan, dokumen, bahan serta fasilitas asesmen yang dibutuhkan serta dilakukan pada tempat kerja atau Tempat Uji Kompetensi (TUK) yang aman.
- 1.3 Perencanaan dan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan mempertimbangkan aspek-aspek tujuan dan konteks asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan peserta, sumber daya asesmen, tempat asesmen serta jadwal asesmen.
- 1.4 Metode asesmen yang dapat diterapkan meliputi kombinasi metode tes lisan, tes tertulis, observasi-tempat kerja/demonstrasi/simulasi, verifikasi bukti/portofolio dan wawancara serta metode lain yang relevan.

2. Persyaratan kompetensi

(Tidak ada.)

3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan

3.1 Pengetahuan

- 3.1.1 Jenis dan fungsi Alat Pelindung Diri (APD) dan Alat Pengaman Kerja (APK)
- 3.1.2 Rambu-rambu Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)
- 3.1.3 Laporan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)

3.2 Keterampilan

- 3.2.1 Memeriksa kelaikan Alat Pelindung Diri (APD) dan Alat Pengaman Kerja (APK) yang dibutuhkan
- 3.2.2 Mengoperasikan Alat Pemadam Api Ringan (APAR)

4. Sikap kerja yang diperlukan

- 4.1 Teliti dalam menyiapkan APD, APK, kotak P3K, dan Alat Pemadam Api Ringan (APAR)
- 4.2 Teliti dalam memasang rambu-rambu Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)
- 4.3 Disiplin dan teliti dalam menggunakan perlengkapan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)
- 4.4 Teliti dalam membuat laporan pelaksanaan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)

5. Aspek kritis

- 5.1 Ketelitian dalam menyiapkan APD dan APK sesuai dengan keperluan
- 5.2 Ketelitian dalam memasang rambu-rambu Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)

KODE UNIT : H.49LPU00.002.1

JUDUL UNIT : Melaksanakan Komunikasi di Laboratorium Peralatan Uji Kendaraan Bermotor

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini mencakup pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang diperlukan dalam menginterpretasikan dan mengomunikasikan instruksi kerja serta melaksanakan koordinasi di laboratorium peralatan uji kendaraan bermotor.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Menginterpretasikan informasi dan instruksi kerja yang diterima terkait dengan pelaksanaan pekerjaan	1.1 Informasi dan instruksi kerja diidentifikasi sesuai kebutuhan kerja. 1.2 Informasi dan instruksi dibuat dalam bentuk daftar simak (<i>checklist</i>). 1.3 Daftar simak informasi dan instruksi kerja diperiksa kesesuaiannya dengan kondisi lapangan untuk menghindari kesalahan pekerjaan.
2. Mengomunikasikan instruksi kerja kepada bawahan	2.1 Daftar simak informasi dan instruksi kerja dijelaskan kepada bawahan. 2.2 Masukan tentang pelaksanaan instruksi kerja dievaluasi untuk mendapatkan pemecahannya. 2.3 Pelaksanaan instruksi kerja dilakukan.
3. Melaksanakan koordinasi dengan unit-unit terkait	3.1 Rencana koordinasi pelaksanaan pekerjaan dengan unit-unit terkait disusun sesuai dengan tugas unit terkait. 3.2 Koordinasi pelaksanaan pekerjaan dengan unit-unit terkait dilakukan sesuai jadwal. 3.3 Hasil koordinasi pelaksanaan pekerjaan diperiksa kesesuaiannya dengan rencana semula.
4. Melaksanakan koordinasi dengan pihak luar	4.1 Rencana koordinasi pelaksanaan pekerjaan dengan pihak luar disusun. 4.2 Koordinasi pelaksanaan pekerjaan dengan pihak luar dilakukan sesuai jadwal. 4.3 Hasil koordinasi pelaksanaan pekerjaan diperiksa kesesuaiannya dengan rencana semula.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel

- 1.1 Unit kompetensi ini diterapkan dalam satuan kerja individu atau kelompok di laboratorium peralatan uji kendaraan bermotor.
- 1.2 Unit kompetensi berlaku untuk melakukan komunikasi dan kerjasama terhadap tugas yang dilaksanakan di tempat kerja.
- 1.3 Unit kompetensi ini juga untuk menyiapkan, menerapkan dan menegakkan tanggung jawab dalam berkomunikasi dan kerjasama dengan orang lain di tempat kerja.

2. Peralatan dan perlengkapan

- 2.1 Peralatan
 - 2.1.1 Alat komunikasi
- 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 Alat Tulis Kantor (ATK)
 - 2.2.2 Surat perintah kerja
 - 2.2.3 Surat edaran
 - 2.2.4 Hasil rapat koordinasi di tempat kerja
 - 2.2.5 Struktur organisasi perusahaan

3. Peraturan yang diperlukan

- 3.1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan perubahannya

4. Norma dan standar

- 4.1 Norma
(Tidak ada.)
- 4.2 Standar
 - 4.2.1 *Standard Operating Procedure* (SOP) Pengguna Jasa/Pemberi Tugas Maupun Dalam Perusahaan

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

- 1.1 Penilaian/asesmen kompetensi pada unit ini dapat dilakukan di tempat kerja atau pada tempat yang disimulasikan serta dapat diterapkan secara individu maupun sebagai bagian dari suatu kelompok.
- 1.2 Dalam pelaksanaannya, peserta/asesi harus dilengkapi dengan peralatan/perlengkapan, dokumen, bahan serta fasilitas asesmen yang dibutuhkan serta dilakukan pada tempat kerja atau Tempat Uji Kompetensi (TUK) yang aman.
- 1.3 Perencanaan dan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan mempertimbangkan aspek-aspek tujuan dan konteks asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan peserta, sumber daya asesmen, tempat asesmen serta jadwal asesmen.
- 1.4 Metode asesmen yang dapat diterapkan meliputi kombinasi metode tes lisan, tes tertulis, observasi-tempat kerja/demonstrasi/simulasi, verifikasi bukti/portofolio dan wawancara serta metode lain yang relevan.

2. Persyaratan kompetensi

(Tidak ada.)

3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan

3.1 Pengetahuan

- 3.1.1 Informasi dan ilmu komunikasi yang berkaitan dengan kebutuhan untuk penerapan komunikasi di tempat kerja
- 3.1.2 Prosedur kerja yang diperlukan untuk melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait dan pihak luar

3.2 Keterampilan

- 3.2.1 Mengidentifikasi informasi dan instruksi kerja yang akan dimasukkan ke dalam daftar simak
- 3.2.2 Membuat daftar simak informasi dan instruksi kerja
- 3.2.3 Menyusun rencana koordinasi pelaksanaan kegiatan dengan unit-unit kerja terkait dan pihak luar

4. Sikap kerja yang diperlukan

- 4.1 Teliti dalam memeriksa kesesuaian daftar simak informasi dan instruksi kerja dengan kondisi lapangan untuk menghindari kesalahan pekerjaan
- 4.2 Tanggung jawab dalam mengevaluasi masukan tentang pelaksanaan instruksi kerja untuk mendapatkan pemecahannya
- 4.3 Cermat dalam menyusun rencana koordinasi pelaksanaan kerja dengan unit-unit terkait
- 4.4 Disiplin dalam mengendalikan pekerjaan untuk memperkecil risiko pekerjaan

5. Aspek kritis

- 5.1 Kecermatan dalam memeriksa kesesuaian daftar simak informasi dan instruksi kerja dengan kondisi lapangan untuk menghindari kesalahan pekerjaan
- 5.2 Ketepatan dan ketelitian dalam menyusun rencana koordinasi pelaksanaan pekerjaan dengan unit-unit terkait

KODE UNIT : H.49LPU00.003.1

JUDUL UNIT : Menyiapkan Kegiatan di Laboratorium Peralatan Uji Kendaraan Bermotor

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam menyiapkan kegiatan di laboratorium pengujian kendaraan bermotor.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Menyiapkan perangkat peralatan penunjang laboratorium pengujian kendaraan bermotor	<p>1.1 Perangkat peralatan penunjang laboratorium pengujian kendaraan bermotor diidentifikasi berdasarkan kebutuhan pekerjaan.</p> <p>1.2 Perangkat peralatan penunjang laboratorium pengujian kendaraan bermotor dihidupkan sesuai dengan prosedur kerja pada <i>manual book</i>.</p> <p>1.3 Perangkat peralatan penunjang laboratorium pengujian kendaraan bermotor digunakan sesuai dengan <i>Standard Operating Procedure (SOP)</i>.</p>
2. Menyiapkan perangkat peralatan utama laboratorium pengujian kendaraan bermotor	<p>2.1 Perangkat peralatan utama laboratorium pengujian kendaraan bermotor diidentifikasi sesuai dengan kebutuhan pekerjaan.</p> <p>2.2 Perangkat peralatan utama laboratorium pengujian kendaraan bermotor dihidupkan sesuai dengan prosedur kerja pada <i>manual book</i>.</p> <p>2.3 Perangkat peralatan utama laboratorium pengujian kendaraan bermotor disiapkan sesuai dengan <i>Standard Operating Procedure (SOP)</i>.</p>
3. Menerapkan prosedur penggunaan peralatan laboratorium pengujian kendaraan bermotor	<p>3.1 Peralatan utama laboratorium pengujian kendaraan bermotor disiapkan sesuai dengan buku manual.</p> <p>3.2 Peralatan penunjang laboratorium pengujian kendaraan bermotor disiapkan sesuai dengan buku manual.</p> <p>3.3 Peralatan yang sudah disiapkan diperiksa fungsinya.</p> <p>3.4 Kondisi peralatan yang telah diperiksa fungsinya dilaporkan kepada atasan.</p>

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel

- 1.1 Unit kompetensi ini berlaku untuk seseorang dalam menyiapkan kegiatan di laboratorium peralatan uji kendaraan bermotor

2. Peralatan dan perlengkapan

2.1 Peralatan

- 2.1.1 Alat uji emisi gas buang
- 2.1.2 Alat uji kepekatan asap kendaraan
- 2.1.3 Alat uji kincup roda depan
- 2.1.4 Alat uji rem
- 2.1.5 Alat pengukur berat kendaraan
- 2.1.6 Alat uji *speedometer*
- 2.1.7 Alat uji lampu
- 2.1.8 Alat uji klakson
- 2.1.9 Alat uji kedalaman alur ban
- 2.1.10 Alat uji daya tembus kaca
- 2.1.11 Alat ukur dimensi
- 2.1.12 *Toolkit*
- 2.1.13 Genset
- 2.1.14 Kompresor
- 2.1.15 Alat tulis kantor
- 2.1.16 Formulir daftar peralatan pengujian kendaraan bermotor

2.2 Perlengkapan

- 2.2.1 Alat Pelindung Diri (APD) tidak terbatas pada:
 - a. Helm
 - b. Baju kerja (*wearpack*)
 - c. Sepatu kerja
 - d. Sarung tangan
 - e. Masker
- 2.2.2 Tanda pengenalan

3. Peraturan yang diperlukan

- 3.1 Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 133 Tahun 2015 tentang Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor
- 3.2 Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 156 Tahun 2016 tentang Kompetensi Penguji Kendaraan Bermotor
- 3.3 Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 43 Tahun 2010 tentang Kesehatan Keselamatan Kerja

4. Norma dan standar

4.1 Norma

- 4.1.1 Kode Etik Penguji Kendaraan Bermotor

4.2 Standar

- 4.2.1 *Standard Operating Procedure* (SOP) Penggunaan Peralatan Pengujian Kendaraan Bermotor
- 4.2.2 *Standard Operating Procedure* (SOP) Pelaporan Kondisi Pengujian Kendaraan Bermotor

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

- 1.1 Penilaian/asesmen kompetensi pada unit ini dapat dilakukan di tempat kerja atau pada tempat yang disimulasikan serta dapat diterapkan secara individu maupun sebagai bagian dari suatu kelompok.
- 1.2 Dalam pelaksanaannya, peserta/asesi harus dilengkapi dengan peralatan/perlengkapan, dokumen, bahan serta fasilitas asesmen yang dibutuhkan serta dilakukan pada tempat kerja atau Tempat Uji Kompetensi (TUK) yang aman.
- 1.3 Perencanaan dan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan mempertimbangkan aspek-aspek tujuan dan konteks asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan peserta, sumber daya asesmen, tempat asesmen serta jadwal asesmen.

- 1.4 Metode asesmen yang dapat diterapkan meliputi kombinasi metode tes lisan, tes tertulis, observasi-tempat kerja/demonstrasi/simulasi, verifikasi bukti/portofolio dan wawancara serta metode lain yang relevan.
2. Persyaratan kompetensi
(Tidak ada.)
3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Prosedur pengoperasian peralatan uji utama dan penunjang kendaraan bermotor
 - 3.1.2 Prinsip/cara kerja peralatan uji utama dan penunjang pengujian kendaraan bermotor
 - 3.1.3 Manajemen kesehatan keselamatan kerja
 - 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Menerapkan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)
 - 3.2.2 Menerapkan prosedur
4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Teliti dalam menyiapkan perangkat kerja sesuai dengan kebutuhan
 - 4.2 Cermat dalam menentukan peralatan-peralatan yang digunakan
 - 4.3 Jujur dalam melaporkan kondisi peralatan kerja
 - 4.4 Disiplin dalam menerapkan prosedur kerja
5. Aspek kritis
 - 5.1 Ketepatan dalam menerapkan prosedur penggunaan peralatan utama dan penunjang laboratorium pengujian kendaraan bermotor

KODE UNIT : H.49LPU00.004.1

JUDUL UNIT : Melaksanakan Perawatan Laboratorium Peralatan Uji Kendaraan Bermotor

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam melaksanakan perawatan peralatan uji kendaraan bermotor.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Mengidentifikasi prosedur perawatan alat uji sesuai dengan buku petunjuk yang berlaku di Agen Pemegang Merk (APM) alat uji	1.1 Masing-masing komponen dan peralatan diidentifikasi sesuai dengan buku petunjuk yang berlaku di Agen Pemegang Merk (APM) alat uji. 1.2 Formulir lembar kerja perawatan alat uji disiapkan sesuai dengan prosedur. 1.3 Prosedur perawatan alat uji dilaksanakan sesuai dengan buku petunjuk yang berlaku di APM alat uji.
2. Menyiapkan pelaksanaan perawatan alat uji	2.1 Perlengkapan kerja disiapkan sesuai dengan kebutuhan perawatan alat uji. 2.2 Sumber daya yang diperlukan untuk perawatan alat uji disiapkan sesuai dengan kebutuhan. 2.3 Lokasi kerja disiapkan sesuai dengan kebutuhan pekerjaan
3. Melaksanakan perawatan dan memastikan kondisi unjuk kerja alat uji	3.1 Instrumen peralatan perawatan alat uji disiapkan sesuai dengan rencana kerja dan prosedur perawatan. 3.2 Instrumen peralatan laboratorium pengujian kendaraan bermotor diperiksa 3.3 Unjuk kerja instrumen peralatan laboratorium pengujian kendaraan bermotor dipastikan bekerja dengan baik.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel

- 1.1 Unit kompetensi ini berlaku untuk seseorang dalam melaksanakan perawatan laboratorium peralatan uji kendaraan bermotor

2. Peralatan dan perlengkapan

2.1 Peralatan

- 2.1.1 Alat uji emisi gas buang
- 2.1.2 Alat uji kepekatan asap kendaraan
- 2.1.3 Alat uji kincup roda depan
- 2.1.4 Alat uji rem
- 2.1.5 Alat pengukur berat kendaraan
- 2.1.6 Alat uji *speedometer*
- 2.1.7 Alat uji lampu
- 2.1.8 Alat uji klakson
- 2.1.9 Alat uji kedalaman alur ban
- 2.1.10 Alat uji daya tembus kaca
- 2.1.11 Alat ukur dimensi
- 2.1.12 *Toolkit*
- 2.1.13 Genset
- 2.1.14 Kompresor
- 2.1.15 Alat Tulis Kantor (ATK)
- 2.1.16 Formulir daftar peralatan pengujian kendaraan bermotor

2.2 Perlengkapan

- 2.2.1 Alat Pelindung Diri (APD) tidak terbatas pada: helm, baju kerja (*wearpack*), sepatu kerja, sarung tangan, masker
- 2.2.2 Tanda pengenalan

3. Peraturan yang diperlukan

- 3.1 Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 133 Tahun 2015 tentang Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor
- 3.2 Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 156 Tahun 2016 tentang Kompetensi Penguji Kendaraan Bermotor

3.3 Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 43 Tahun 2010 tentang Kesehatan Keselamatan Kerja

4. Norma dan standar

4.1 Norma

(Tidak ada.)

4.2 Standar

(Tidak ada.)

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

1.1 Penilaian/asesmen kompetensi pada unit ini dapat dilakukan di tempat kerja atau pada tempat yang disimulasikan serta dapat diterapkan secara individu maupun sebagai bagian dari suatu kelompok.

1.2 Dalam pelaksanaannya, peserta/asesi harus dilengkapi dengan peralatan/perlengkapan, dokumen, bahan serta fasilitas asesmen yang dibutuhkan serta dilakukan pada tempat kerja atau Tempat Uji Kompetensi (TUK) yang aman.

1.3 Perencanaan dan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan mempertimbangkan aspek-aspek tujuan dan konteks asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan peserta, sumber daya asesmen, tempat asesmen serta jadwal asesmen.

1.4 Metode asesmen yang dapat diterapkan meliputi kombinasi metode tes lisan, tes tertulis, observasi-tempat kerja/demonstrasi/simulasi, verifikasi bukti/portofolio dan wawancara serta metode lain yang relevan.

2. Persyaratan kompetensi

(Tidak ada.)

3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan

3.1 Pengetahuan

3.1.1 Jenis peralatan uji kendaraan bermotor

- 3.1.2 Merk, jenis, dan tipe komponen peralatan uji kendaraan bermotor
- 3.1.3 Teknik dasar perawatan peralatan pengujian kendaraan bermotor
- 3.1.4 Manajemen kesehatan keselamatan kerja
- 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Mengidentifikasi prosedur perawatan alat uji sesuai dengan buku petunjuk yang berlaku di buku petunjuk
 - 3.2.2 Menyiapkan pelaksanaan perawatan alat uji
 - 3.2.3 Menerapkan prosedur
 - 3.2.4 Menerapkan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)
 - 3.2.5 Mampu berkomunikasi dalam tim kerja, pihak manajemen dan bagian lainnya yang terkait
- 4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Teliti dalam menggunakan peralatan kerja
 - 4.2 Disiplin dalam melaksanakan prosedur kerja
 - 4.3 Hati-hati dalam melaksanakan perawatan peralatan uji
- 5. Aspek kritis
 - 5.1 Ketepatan dan ketelitian dalam memastikan unjuk kerja instrumen peralatan laboratorium pengujian kendaraan bermotor

KODE UNIT : H.49LPU00.005.1

JUDUL UNIT : Melaksanakan Pemeliharaan Laboratorium Peralatan Uji Kendaraan Bermotor

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam melaksanakan pemeliharaan peralatan uji kendaraan bermotor

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Mengidentifikasi prosedur pemeliharaan alat uji sesuai dengan buku petunjuk yang berlaku di Agen Pemegang Merk (APM) alat uji	1.1 Masing-masing komponen dan peralatan diidentifikasi sesuai dengan buku petunjuk yang berlaku di Agen Pemegang Merk (APM) alat uji. 1.2 Formulir lembar kerja pemeliharaan alat uji disiapkan sesuai dengan prosedur. 1.3 Prosedur pemeliharaan alat uji dilaksanakan sesuai dengan buku petunjuk yang berlaku di Agen Pemegang Merk (APM) alat uji.
2. Menyiapkan pelaksanaan pemeliharaan peralatan pengujian kendaraan bermotor	2.1 Perlengkapan kerja disiapkan sesuai dengan kebutuhan pemeliharaan alat uji. 2.2 Sumber daya yang diperlukan untuk pemeliharaan alat uji disiapkan sesuai dengan kebutuhan. 2.3 Lokasi kerja disiapkan sesuai dengan kebutuhan pekerjaan.
3. Melaksanakan pemeliharaan peralatan pengujian kendaraan bermotor.	3.1 Instrumen peralatan pemeliharaan alat uji disiapkan sesuai dengan rencana kerja dan prosedur pemeliharaan. 3.2 Instrumen peralatan laboratorium pengujian kendaraan bermotor diperiksa sesuai dengan fungsinya. 3.3 Unjuk kerja peralatan laboratorium pengujian kendaraan bermotor dipastikan bekerja dengan baik.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel

- 1.1 Unit kompetensi ini berlaku untuk seseorang dalam melaksanakan pemeliharaan laboratorium peralatan uji kendaraan bermotor.

2. Peralatan dan perlengkapan

2.1 Peralatan

- 2.1.1 Alat uji emisi gas buang
- 2.1.2 Alat uji kepekatan asap kendaraan
- 2.1.3 Alat uji kincup roda depan
- 2.1.4 Alat uji rem
- 2.1.5 Alat pengukur berat kendaraan
- 2.1.6 Alat uji *speedometer*
- 2.1.7 Alat uji lampu
- 2.1.8 Alat uji klakson
- 2.1.9 Alat uji kedalaman alur ban
- 2.1.10 Alat uji daya tembus kaca
- 2.1.11 Alat ukur dimensi
- 2.1.12 *Toolkit*
- 2.1.13 Genset
- 2.1.14 Kompresor
- 2.1.15 Alat tulis kantor
- 2.1.16 Formulir daftar peralatan pengujian kendaraan bermotor

2.2 Perlengkapan

- 2.2.1 Alat Pelindung Diri (APD) tidak terbatas pada: helm, baju kerja (*wearpack*), sepatu kerja, sarung tangan, masker
- 2.2.2 Tanda pengenalan

3. Peraturan yang diperlukan

- 3.1 Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 133 Tahun 2015 tentang Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor
- 3.2 Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 156 Tahun 2016 tentang Kompetensi Penguji Kendaraan Bermotor

3.3 Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 43 Tahun 2010 tentang Kesehatan Keselamatan Kerja

4. Norma dan standar

4.1 Norma

4.1.1 Kode Etik Penguji Kendaraan Bermotor

4.1.2 Prinsip 5R (Rajin, Rawat, Ringkas, Rapih, dan Resik)

4.2 Standar

4.2.1 Gambar teknis rangkaian komponen peralatan uji

4.2.2 Prosedur pelaksanaan pemeliharaan peralatan uji

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

1.1 Penilaian/asesmen kompetensi pada unit ini dapat dilakukan di tempat kerja atau pada tempat yang disimulasikan serta dapat diterapkan secara individu maupun sebagai bagian dari suatu kelompok.

1.2 Dalam pelaksanaannya, peserta/asesi harus dilengkapi dengan peralatan/perlengkapan, dokumen, bahan serta fasilitas asesmen yang dibutuhkan serta dilakukan pada tempat kerja atau Tempat Uji Kompetensi (TUK) yang aman.

1.3 Perencanaan dan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan mempertimbangkan aspek-aspek tujuan dan konteks asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan peserta, sumber daya asesmen, tempat asesmen serta jadwal asesmen.

1.4 Metode asesmen yang dapat diterapkan meliputi kombinasi metode tes lisan, tes tertulis, observasi-tempat kerja/demonstrasi/simulasi, verifikasi bukti/portofolio dan wawancara serta metode lain yang relevan.

2. Persyaratan kompetensi

(Tidak ada.)

3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan

3.1 Pengetahuan

3.1.1 Jenis peralatan uji kendaraan bermotor

3.1.2 Merk, jenis, dan tipe komponen peralatan uji kendaraan bermotor

3.1.3 Pemahaman tentang spesifikasi dan kemampuan peralatan uji

3.1.4 Teknik dasar pemeliharaan dan perbaikan peralatan pengujian kendaraan bermotor

3.1.5 Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)

3.2 Keterampilan

3.2.1 Mengidentifikasi prosedur pemeliharaan dan perbaikan alat uji sesuai dengan buku petunjuk yang berlaku di buku petunjuk

3.2.2 Menyiapkan pelaksanaan pemeliharaan alat uji

3.2.3 Menerapkan prosedur

3.2.4 Menerapkan kesehatan, keselamatan kerja

3.2.5 Mampu berkomunikasi dalam tim kerja, pihak manajemen dan bagian lainnya yang terkait

4. Sikap kerja yang diperlukan

4.1 Teliti dalam menggunakan peralatan kerja

4.2 Disiplin dalam melaksanakan prosedur kerja

4.3 Hati-hati dalam melaksanakan perawatan peralatan uji

5. Aspek kritis

5.1 Ketepatan dan ketelitian dalam memastikan unjuk kerja peralatan laboratorium pengujian kendaraan bermotor

KODE UNIT : H.49LPU00.006.1

JUDUL UNIT : Melaksanakan Kesesuaian Sistem Kerja Peralatan Uji Kendaraan Bermotor

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam melaksanakan kesesuaian sistem kerja peralatan uji kendaraan bermotor.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Mengidentifikasi standar unjuk kerja instrumen laboratorium peralatan uji kendaraan bermotor	1.1 Standar unjuk kerja instrumen peralatan pengujian kendaraan bermotor diinventarisasi sesuai ketentuan. 1.2 Daftar <i>checklist</i> kesesuaian unjuk kerja instrument peralatan pengujian kendaraan bermotor disiapkan sesuai dengan kebutuhan. 1.3 Kesesuaian unjuk kerja instrumen peralatan pengujian kendaraan bermotor diidentifikasi sesuai prosedur.
2. Memeriksa hasil uji coba instrument laboratorium peralatan uji kendaraan bermotor	2.1 Peralatan kerja untuk ujicoba instrument peralatan laboratorium pengujian kendaraan bermotor disiapkan sesuai kebutuhan. 2.2 Kesesuaian unjuk kerja instrumen peralatan pengujian kendaraan bermotor diperiksa sesuai prosedur. 2.3 Hasil pemeriksaan dilaporkan dalam bentuk format laporan kepada atasan sesuai prosedur.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel

- 1.1 Unit kompetensi ini berlaku untuk seseorang dalam melaksanakan kesesuaian sistem kerja peralatan uji kendaraan bermotor.

2. Peralatan dan perlengkapan yang diperlukan

2.1 Peralatan

2.1.1 Alat uji emisi gas buang

2.1.2 Alat uji kepekatan asap kendaraan

- 2.1.3 Alat uji kincup roda depan
- 2.1.4 Alat uji rem
- 2.1.5 Alat pengukur berat kendaraan
- 2.1.6 Alat uji *speedometer*
- 2.1.7 Alat uji lampu
- 2.1.8 Alat uji klakson
- 2.1.9 Alat uji kedalaman alur ban
- 2.1.10 Alat uji daya tembus kaca
- 2.1.11 Alat ukur dimensi
- 2.1.12 *Toolkit*
- 2.1.13 Genset
- 2.1.14 Kompresor
- 2.1.15 Alat tulis kantor
- 2.1.16 Formulir daftar peralatan pengujian kendaraan bermotor
- 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 Alat Pelindung Diri (APD) tidak terbatas pada: helm, baju kerja (*wearpack*), sepatu kerja, sarung tangan, masker
 - 2.2.2 Tanda pengenalan
- 3. Peraturan yang diperlukan
 - 3.1 Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 133 Tahun 2015 tentang Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor
 - 3.2 Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 156 Tahun 2016 tentang Kompetensi Penguji Kendaraan Bermotor
 - 3.3 Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 43 Tahun 2010 tentang Kesehatan Keselamatan Kerja
- 4. Norma dan standar
 - 4.1 Norma
 - 4.1.1 Kode Etik Penguji Kendaraan Bermotor
 - 4.2 Standar
 - 4.2.1 *Manual book* Agen Pemegang Merk (APM) Alat Uji

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

- 1.1 Penilaian/asesmen kompetensi pada unit ini dapat dilakukan di tempat kerja atau pada tempat yang disimulasikan serta dapat diterapkan secara individu maupun sebagai bagian dari suatu kelompok.
- 1.2 Dalam pelaksanaannya, peserta/asesi harus dilengkapi dengan peralatan/perlengkapan, dokumen, bahan serta fasilitas asesmen yang dibutuhkan serta dilakukan pada tempat kerja atau Tempat Uji Kompetensi (TUK) yang aman.
- 1.3 Perencanaan dan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan mempertimbangkan aspek-aspek tujuan dan konteks asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan peserta, sumber daya asesmen, tempat asesmen serta jadwal asesmen.
- 1.4 Metode asesmen yang dapat diterapkan meliputi kombinasi metode tes lisan, tes tertulis, observasi-tempat kerja/demonstrasi/simulasi, verifikasi bukti/portofolio dan wawancara serta metode lain yang relevan.

2. Persyaratan kompetensi

(Tidak ada.)

3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan

3.1 Pengetahuan

- 3.1.1 Pengetahuan tentang penggunaan peralatan utama dan penunjang pengujian kendaraan bermotor
- 3.1.2 Pengetahuan tentang standar unjuk kerja instrumen peralatan pengujian kendaraan bermotor
- 3.1.3 Pengetahuan tentang manajemen kesehatan keselamatan kerja

3.2 Keterampilan

- 3.2.1 Mengidentifikasi standar unjuk kerja instrumen laboratorium peralatan uji kendaraan bermotor

3.2.2 Mengevaluasi hasil instrumen laboratorium peralatan uji kendaraan bermotor

4. Sikap kerja yang diperlukan

- 4.1 Teliti dalam memeriksa kesesuaian instrumen peralatan uji
- 4.2 Disiplin dalam menerapkan prosedur kerja
- 4.3 Cermat dalam memeriksa kesesuaian instrumen peralatan uji
- 4.4 Tanggung jawab dalam menyampaikan hasil pemeriksaan

5. Aspek kritis

- 5.1 Ketelitian dan ketepatan dalam melakukan pemeriksaan kesesuaian unjuk kerja instrumen laboratorium peralatan uji kendaraan bermotor

KODE UNIT : H.49LPU00.007.1

JUDUL UNIT : Melaksanakan Pengembangan Laboratorium Peralatan Uji Kendaraan Bermotor

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam melaksanakan pengembangan peralatan laboratorium pengujian kendaraan bermotor.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Melaksanakan inventarisasi kebutuhan peralatan laboratorium pengujian kendaraan bermotor	1.1 Peralatan laboratorium pengujian kendaraan bermotor dicatat sesuai prosedur. 1.2 Hasil catatan kondisi alat disimpan sesuai prosedur. 1.3 Kondisi peralatan laboratorium uji kendaraan bermotor dilaporkan sesuai prosedur.
2. Mengusulkan rencana kebutuhan peralatan uji kendaraan bermotor	2.1 Hasil inventarisasi kondisi peralatan laboratorium pengujian kendaraan bermotor disusun berdasarkan prioritas penanganan sesuai prosedur. 2.2 Hasil inventarisasi kondisi peralatan laboratorium pengujian kendaraan bermotor diusulkan kepada atasan sesuai prosedur. 2.3 Hasil usulan kebutuhan peralatan uji kendaraan bermotor disimpan sesuai prosedur.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel

1.1 Unit kompetensi ini berlaku untuk seseorang dalam melaksanakan pengembangan laboratorium peralatan uji kendaraan bermotor.

2. Peralatan dan perlengkapan yang diperlukan

2.1 Peralatan

2.1.1 Catatan kondisi peralatan (*log book*)

2.1.2 Alat tulis kantor

- 2.1.3 *Manual book* peralatan uji
- 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 Alat Pelindung Diri (APD) tidak terbatas pada: helm, baju kerja (*wearpack*), sepatu kerja, sarung tangan, masker
 - 2.2.2 Tanda pengenal
- 3. Peraturan yang diperlukan
 - 3.1 Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 133 Tahun 2015 tentang Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor
 - 3.2 Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 156 Tahun 2016 tentang Kompetensi Penguji Kendaraan Bermotor
 - 3.3 Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 43 Tahun 2010 tentang Kesehatan Keselamatan Kerja
- 4. Norma dan standar
 - 4.1 Norma
 - 4.1.1 Kode Etik Penguji Kendaraan Bermotor
 - 4.2 Standar
 - 4.2.2 *Manual Book* Peralatan Uji

PANDUAN PENILAIAN

- 1. Konteks penilaian
 - 1.1 Penilaian/asesmen kompetensi pada unit ini dapat dilakukan di tempat kerja atau pada tempat yang disimulasikan serta dapat diterapkan secara individu maupun sebagai bagian dari suatu kelompok.
 - 1.2 Dalam pelaksanaannya, peserta/asesi harus dilengkapi dengan peralatan/perlengkapan, dokumen, bahan serta fasilitas asesmen yang dibutuhkan serta dilakukan pada tempat kerja atau Tempat Uji Kompetensi (TUK) yang aman.
 - 1.3 Perencanaan dan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan mempertimbangkan aspek-aspek tujuan dan konteks asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan peserta, sumber daya asesmen, tempat asesmen serta jadwal asesmen.

- 1.4 Metode asesmen yang dapat diterapkan meliputi kombinasi metode tes lisan, tes tertulis, observasi-tempat kerja/demonstrasi/simulasi, verifikasi bukti/portofolio dan wawancara serta metode lain yang relevan.
2. Persyaratan kompetensi
(Tidak ada.)
3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Mengetahui Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)
 - 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Menilai kinerja alat uji
4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Teliti dalam membuat inventarisasi kebutuhan
 - 4.2 Disiplin dalam melaksanakan prosedur kerja instansi/perusahaan
 - 4.3 Tanggung jawab dalam mengusulkan kebutuhan laboratorium peralatan
5. Aspek kritis
 - 5.1 Ketelitian dan ketepatan dalam menyusun inventarisasi kondisi peralatan laboratorium pengujian kendaraan bermotor berdasarkan prioritas penanganan

BAB III PENUTUP

Dengan ditetapkannya Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Pengangkutan dan Pergudangan Golongan Pokok Angkutan Darat dan Angkutan Melalui Saluran Pipa Bidang Laboran Peralatan Uji Kendaraan Bermotor, maka SKKNI ini menjadi acuan dalam penyusunan jenjang kualifikasi nasional, penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan serta sertifikasi kompetensi.

MENTERI KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA

